

**NASKAH** Kebijakan Makro  
**AKADEMIK** Integrasi Ekstrakurikuler dalam  
Kurikulum Pendidikan  
di Universitas Gadjah Mada



**UNIVERSITAS GADJAH MADA**  
**2015**



# **NASKAH AKADEMIK**

## **Kebijakan Makro Integrasi Ekstrakurikuler dalam Kurikulum Pendidikan di Universitas Gadjah Mada**

**Penyusun:**

Tina Afiatin

Heri Santosa

R. Gagak Donny Satria

**Editor:**

Iwan Dwiprahasto

Ika Dewi Ana

Hatma Suryatmojo

**UNIVERSITAS GADJAH MADA**

**2015**



# DAFTAR ISI

PENGANTAR.....	1
I. PENDAHULUAN.....	5
II. TUJUAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK .....	15
III. LANDASAN PEMIKIRAN DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN .....	16
A. Landasan Pemikiran.....	16
B. Prinsip Penyelenggaraan .....	27
IV. METODE IMPLEMENTASI .....	31
A. Ketentuan Umum dan Pengertian.....	31
B. Implementasi .....	34
C. Sistem Evaluasi dan Penilaian.....	36
D. Peran Unit Kerja.....	38
V. PENUTUP.....	43
REFERENSI.....	45



# PENGANTAR

Naskah Akademik Kebijakan Makro Integrasi Ekstra kurikuler ke dalam Kurikulum Pendidikan di UGM terdiri atas 5 (lima) Bagian (Gambar 1).



**Gambar 1.** Alur Pemaparan Naskah Akademik Kebijakan Makro Integrasi Ekstrakurikuler ke dalam Kurikulum Pendidikan di UGM.

**Bagian Pertama** memuat pertimbangan-pertimbangan ilmiah-akademik, sosial, yuridis, dan ideologis-filosofis tentang

urgensi peninjauan ulang kebijakan dan pelaksanaan kegiatan ekstra, ko, dan intrakurikuler yang selama ini dijalankan di UGM. Pada Bagian Pertama tersebut juga dipaparkan data-data empiris yang diperoleh dari berbagai sumber, hasil *tracer study*, dan hasil diskusi terarah serta lokakarya yang relevan dengan pelaksanaan kegiatan ekstra, ko, dan intrakurikuler yang selama ini dijalankan di UGM.

**Bagian Kedua** memuat tujuan penyusunan Naskah Akademik Kebijakan Makro Integrasi Ekstrakurikuler ke dalam Kurikulum Pendidikan di UGM.


**Bagian Ketiga** memuat landasan pemikiran, baik yang bersifat teoretis dan menjadi kerangka konsep atas urgensi peninjauan ulang kebijakan dan pelaksanaan kegiatan ekstra, ko, dan intrakurikuler yang selama ini dijalankan di UGM serta prinsip penyelenggaraan ideal yang digagas dalam konteks desain ulang kurikulum UGM, yang perlu diwujudkan menjadi mandat kelembagaan.

**Bagian Keempat** berisi beberapa pengertian dan istilah yang perlu didefinisikan untuk mendasari pelaksanaan yang bersifat operasional, panduan implementasi, cara mengevaluasi keberhasilan implementasi, dan peran unit kerja-unit kerja di UGM. Bagian ini akan menjadi dasar pengembangan kebijakan, manual prosedur, termasuk petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis agar inovasi serta kebijakan yang dikembangkan menjadi *feasible* dan terlaksana dengan baik dalam konteks Universitas Gadjah Mada.

**Bagian Kelima** merupakan penutup dari keseluruhan Naskah Akademik Kebijakan Makro Integrasi Ekstrakurikuler ke Dalam Kurikulum Pendidikan di UGM yang merupakan panduan dokumen

operasional peninjauan ulang kebijakan dan pelaksanaan kegiatan ekstra, ko, dan intrakurikuler yang selama ini dijalankan di UGM.

Untuk mendapatkan gambaran umum, Gambar 2 memuat diagram alir urgensi peninjauan ulang kebijakan dan pelaksanaan kegiatan ekstra, ko, dan intrakurikuler yang selama ini dijalankan di UGM yang dirumuskan dalam Naskah Akademik Kebijakan Makro Integrasi Ekstrakurikuler ke dalam Kurikulum Pendidikan di UGM.



**Gambar 2.** Urgensi Integrasi Ekstra, Ko, dan Intrakurikuler ke dalam Kurikulum Pendidikan UGM untuk Mendidik Manusia UGM Sesuai Statuta UGM yang Termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013.






# I. PENDAHULUAN

Di dalam dunia pendidikan, perubahan dan penyempurnaan kurikulum merupakan sebuah keniscayaan, terutama dalam rangka peningkatan kualitas mutu lulusan. Penyempurnaan kurikulum biasanya dipengaruhi oleh banyak pertimbangan, antara lain: (1) **pertimbangan ilmiah-akademik**, terkait penyesuaian kurikulum dengan perkembangan dan kemajuan ilmu dan pendidikan; (2) **pertimbangan sosial**, terkait dengan penyesuaian atas perkembangan dan tuntutan pengguna, pasar, perkembangan politik, ekonomi, sosial budaya masyarakat, baik tingkat lokal, nasional, maupun internasional; (3) **pertimbangan yuridis**, terkait dengan penyesuaian atas perkembangan dasar hukum dan peraturan perundang-undangan terbaru, baik yang secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan kurikulum; dan (4) **pertimbangan ideologis-filosofis**, terkait dengan penyesuaian kurikulum dengan idealisme, cita-cita, dasar, dan tujuan UGM.

Keempat pertimbangan di atas, dapat dibedakan namun tidak dapat dipisahkan, semuanya merupakan satu kesatuan yang saling mempengaruhi dan melengkapi. Di Universitas Gadjah Mada (UGM), keempat pertimbangan tersebut menemukan momentum yang tepat dalam rangka penyempurnaan kurikulum yang harus dilaksanakan secara periodik pada tahun 2015 ini (Gambar 3). Universitas Gadjah Mada memandang penting perlunya kebijakan dalam rangka mengintegrasikan kegiatan ekstrakurikuler dalam kurikulum pendidikan yang sinergis dan terpadu. Untuk keperluan tersebut naskah akademik ini disusun.



**Gambar 3.** Desain Ulang Kurikulum UGM 2015, Memberikan Ruang Bagi Perubahan Esensi Pembelajaran yang Futuristik (Berorientasi Masa Depan).

Penyusunan naskah akademik ini diupayakan mengakomodasi berbagai pertimbangan di atas dengan menggali data baik secara kepustakaan maupun lapangan. Penelusuran data kepustakaan terutama difokuskan pada dasar hukum, konsep, dan kebijakan kurikulum yang relevan agar memiliki legitimasi yang kuat secara akademis, sosial, yuridis, dan ideologis-filosofis. Penelusuran data lapangan dilakukan melalui wawancara mendalam dan diskusi kelompok terarah yang menghadirkan Pimpinan Universitas, pakar, dosen, dan mahasiswa. Naskah akademik yang dipersiapkan oleh Tim Penyusun Naskah Akademik yang ditugaskan oleh Pimpinan Universitas disempurnakan melalui serangkaian kegiatan antara lain lokakarya, diskusi, dan rapat, baik di tingkat Pimpinan maupun di

Senat Akademik Universitas, untuk selanjutnya disahkan oleh Rektor.

Berdasarkan *pertimbangan ilmiah-akademik*, kebijakan kurikulum yang selama ini dilaksanakan di UGM terkesan cenderung menempatkan kegiatan ekstrakurikuler, terpisah dan terlepas dari kegiatan ko- dan intrakurikuler<sup>1</sup>. Kebijakan dan pelaksanaan kurikulum yang demikian ini tentunya kurang dapat dipertanggung-jawabkan secara akademik, terutama ditinjau dari ilmu pendidikan. Di dalam kajian ilmu pendidikan, kurikulum merupakan satu kesatuan sistemik yang saling terkait dan melengkapi. Setiap unsur dapat dibedakan, namun tidak dapat dipisahkan apalagi diabaikan, sesuai semangat kebhinnekatunggalikaan. Kegiatan ekstra dan ko-kurikuler dalam ilmu pendidikan memiliki peran yang sama pentingnya dengan intrakurikuler dalam rangka menyiapkan lulusan yang sesuai dengan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan *pertimbangan sosial*, terkait dengan penyesuaian atas perkembangan dan tuntutan pengguna lulusan UGM berdasar hasil *tracer study* UGM tahun 2013, menurut para alumni bahwa kontribusi kemampuan akademik yang tercermin dari Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) hanya 7,2 persen, jauh di bawah kontribusi kegiatan ekstrakurikuler, organisasi, dan kelompok studi sebesar yang mencapai 17,1 persen. Kegiatan ekstrakurikuler yang selama ini dilaksanakan UGM diapresiasi positif oleh para aktivis, alumni, dosen, dan para pakar bahwa kegiatan tersebut memiliki nilai-nilai positif, sekurang-kurangnya antara lain:

1. Memperkuat dan meningkatkan kecerdasan holistik mahasiswa, baik kecerdasan intelektual, emosional, sosial, spiritual, dan kinestetik.
2. Memperkuat dan meningkatkan *skills* mahasiswa, terutama

*softskills* sebagai pelengkap *hardskills*. Para aktivis berpendapat, proses pendidikan intrakurikuler yang selama ini dijalankan di UGM lebih cenderung menekankan *hardskills*, dan belum sepenuhnya mengembangkan *softskills*.

3. Kegiatan ekstrakurikuler dipandang memiliki peranan strategis dalam rangka mengaktualisasikan nilai, semangat dan jati diri UGM. Kegiatan ekstrakurikuler juga dipandang strategis sebagai wahana silaturahmi dan sinergi mahasiswa yang kadang tersekat dalam perbedaan: (1) prodi, jurusan, dan fakultas; dan (2) senioritas dan junioritas.
4. Secara faktual, beberapa alumni yang dinilai “sukses” cenderung memiliki rekam jejak sebagai aktivis mahasiswa dalam kegiatan ekstrakurikuler.

Sekalipun kegiatan ekstrakurikuler diakui keberadaannya dan memiliki nilai-nilai positif, namun selama ini wujud apresiasi, penghargaan, pembinaan, dukungan, layanan, dan pengembangan kegiatan ekstra kurikuler dirasakan masih belum optimal. Beberapa masukan, informasi dan data yang terungkap antara lain:

1. Para aktivis mahasiswa mengeluhkan minimnya apresiasi terhadap kegiatan ekstrakurikuler baik dari dosen, pimpinan fakultas, dan universitas. Hal ini menyebabkan munculnya stigma adanya dikotomi antara kegiatan ekstrakurikuler dengan intrakurikuler. *Stereotype* yang muncul adalah bahwa mahasiswa yang aktif di kegiatan ekstrakurikuler merupakan bentuk kompensasi atas ketidakmampuan di dalam kegiatan intrakurikuler, demikian pula sebaliknya. *Stereotype* yang tidak beralasan ini tentu perlu dihapuskan dengan membuat kebijakan yang lebih baik dalam bentuk

integrasi kegiatan ekstrakurikuler dalam kurikulum pendidikan di UGM.

2. Selama ini, demi kepentingan laporan dan akreditasi, pihak prodi, fakultas, dan universitas kadang memasukkan prestasi dan kegiatan mahasiswa dalam ekstrakurikuler tersebut sebagai prestasi dan hasil kinerja prodi, fakultas, dan universitas. Pengakuan semacam ini tentu harus ditindaklanjuti dengan upaya yang lebih serius berupa kebijakan yang mengapresiasi, menghargai, mendukung, memfasilitasi, mengembangkan, dan melayani kegiatan ekstrakurikuler sepadan dengan kegiatan intrakurikuler.
3. Bentuk apresiasi dan penghargaan yang dimaksud dalam butir 2 secara akademik dapat berupa pengakuan dalam: (1) Nilai Aktivitas dan Prestasi Kegiatan Ekstrakurikuler dimuat dalam Transkrip Nilai yang dikeluarkan oleh Fakultas/Sekolah, atau (2) Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).

Berdasarkan pertimbangan yuridis, kebijakan pengintegrasian ekstrakurikuler dalam kurikulum pendidikan di UGM mendapatkan dasar hukum yang sangat kuat. Secara yuridis, UGM harus segera menyesuaikan berbagai kebijakan pendidikan, khususnya kurikulum agar sejalan dengan dasar-dasar hukum dan peraturan perundang-undangan terbaru, terutama:

1. Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
2. Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013, tentang Statuta UGM

4. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada (MWA UGM) Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Strategis UGM Tahun 2012-2017.
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada (MWA UGM) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada.
6. Berbagai dasar hukum dan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap Universitas Gadjah Mada.

Peraturan perundang-undangan terbaru tersebut di atas membawa perubahan mendasar terkait dengan status, dasar, tujuan, tugas, dan fungsi UGM yang berimplikasi pada perubahan beberapa dasar dan kebijakan kurikulum antara lain:

*Pertama*, **Perubahan status UGM**, dari PT BHMN atau Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara (berdasarkan PP Nomor 153 Tahun 2000) menjadi Perguruan Tinggi Negeri badan hukum (PTNbh) berdasarkan Pasal 5, PP Nomor 67 Tahun 2013 yang mendasarkan diri pada UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Perubahan status ini berimplikasi sangat luas, terutama pengakuan atas otonomi UGM baik dalam hal akademik dan non-akademik. Otonomi yang dimaksud dalam hal ini adalah sebagai lembaga yang memiliki struktur organisasi dan secara otonom mengatur urusan dan kepentingan sendiri dengan tetap berpedoman pada hukum yang berlaku (Penjelasan Pasal 5, PP Nomor 67 tahun 2013 tentang Statuta UGM). Status otonomi inilah yang kemudian digunakan sebagai dasar bagi penyelenggaraan UGM dalam melaksanakan otonomi pendidikan tinggi, baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Artinya UGM memiliki kebebasan untuk menentukan kurikulumnya, namun harus

bertanggungjawab atas pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang kurikulum terutama seperti yang dimaksud dalam UU Nomor 12 Tahun 2012, Pasal 35 dan penjelasannya.

*(1) Kurikulum pendidikan tinggi merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi. (2) Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan. (3) Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat mata kuliah: a. agama; b. Pancasila; c. kewarganegaraan; dan d. bahasa Indonesia. (4) Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. (5) Mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan untuk program sarjana dan program diploma.*

#### Penjelasan Pasal 35 Ayat (4)

*Yang dimaksud dengan “**kegiatan kurikuler**” adalah serangkaian kegiatan yang terstruktur untuk mencapai tujuan Program Studi. Yang dimaksud dengan “**kegiatan kokurikuler**” adalah kegiatan yang dilakukan oleh Mahasiswa secara terprogram atas bimbingan dosen, sebagai bagian kurikulum dan dapat diberi bobot setara satu atau*

*dua satuan kredit semester. Yang dimaksud dengan “kegiatan ekstrakurikuler” adalah kegiatan yang dilakukan oleh Mahasiswa sebagai penunjang kurikulum dan dapat diberi bobot setara satu atau dua satuan kredit semester.*

***Kedua, Penguatan komitmen pada nilai, semangat, dan jati diri UGM.*** Kritik paling mendasar atas status dan penyelenggaraan UGM sebagai PT BHMN sejak tahun 2000 adalah “lunturnya” komitmen pada nilai-nilai dasar (kesatuan antara nilai-nilai Pancasila dan kebudayaan Indonesia seluruhnya dan nilai-nilai keilmuan dan kenyataan) dan jati diri UGM (sebagai universitas perjuangan, universitas nasional, universitas Pancasila, universitas kerakyatan, dan universitas pusat kebudayaan). Sejumlah peraturan perundang-undangan berupa Statuta dan peraturan Universitas lainnya yang dikeluarkan sejak Tahun 2006 menunjukkan penguatan kembali pada komitmen atas nilai-nilai dasar dan jati diri UGM tersebut sebagaimana terlihat pada rumusan tujuan UGM dalam Statuta UGM, pasal 3, yaitu:

- a. mewujudkan Universitas sebagai lembaga ilmu pengetahuan, lembaga kebudayaan, dan lembaga pendidikan tinggi untuk menanamkan dan mengajarkan ilmu pengetahuan dan kebudayaan kepada mahasiswa, demi kelangsungan dan kehidupan manusia pada umumnya dan guna perkembangan bangsa dan rakyat pada khususnya sebagai penjelmaan dan pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi tercapainya cita-cita Proklamasi Kemerdekaan seperti tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dan*
- b. membentuk manusia susila yang mempunyai keinsyafan bertanggungjawab atas kesejahteraan Indonesia khususnya*

*dan dunia umumnya, berjiwa dan berbudaya Indonesia, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, obyektif, cerdas, kreatif, trampil, komunikatif, dan memiliki kesadaran lingkungan, serta yang bersedia melaksanakan tanggung-jawabnya terhadap pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan, hidup kemasyarakatan, serta masa depan bangsa dan Negara Indonesia khususnya dan umat manusia pada umumnya.*

Khusus masalah kurikulum, semangat dan komitmen UGM tersebut tertuang dalam Pasal 17 Statuta UGM tentang kurikulum yang berbunyi:

*(1) Kurikulum UGM dikembangkan berdasarkan: a. asas dan tujuan penyelenggaraan UGM; b. jati diri UGM; dan c. prinsip keseluruhan dan kesatuan ilmu pengetahuan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. (2) Kurikulum UGM dikembangkan untuk menghidupkan kecerdasan berpikir, menggugah keserasian roh kalbu ilmu pengetahuan, dan mengamalkan ilmu pengetahuan dalam hidup kemanusiaan. (3) Kurikulum UGM diselenggarakan untuk membangun dan memperdalam keinsafan kebangsaan, persatuan Indonesia, perikemanusiaan, penghormatan terhadap keyakinan agama, dan kesadaran akan keberlanjutan alam. (4) Kurikulum UGM diselenggarakan melalui kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan pelestarian ilmu. (5) Kurikulum UGM untuk jenjang program sarjana dan program diploma wajib memuat materi muatan pendidikan dan pengajaran: a. agama; b. Pancasila; c. kewarganegaraan; dan d. Bahasa Indonesia. (6) Kurikulum UGM wajib memuat materi ke-*

*Universitas Gadjah Mada-an dan pendalaman pengabdian kepada masyarakat melalui Kuliah Kerja Nyata. (7) Kurikulum harus menjamin tercapainya kompetensi lulusan. (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kurikulum diatur dalam Peraturan MWA.*

Berdasarkan pertimbangan *ideologis-filosofis*, pelaksanaan kegiatan ekstra, ko, dan intra kurikuler selama ini kiranya perlu ditinjau kembali apakah sudah sesuai dengan cita-cita, dasar, tujuan, dan tugas UGM yang di dalamnya terkandung nilai, semangat, filosofi, dan jati diri UGM. Sebagaimana yang termuat di dalam Statuta UGM Tahun 2013, kegiatan ekstrakurikuler harus dilaksanakan sejalan dengan filosofi dan jati diri UGM. Secara filosofis, kegiatan ekstrakurikuler merupakan bagian dari kurikulum yang mendukung intrakurikuler dalam rangka mencapai tujuan pendidikan di UGM.

Uraian di atas memberi latar belakang yang penting tentang urgensi peninjauan ulang kebijakan dan pelaksanaan kegiatan ekstra, ko, dan intrakurikuler yang selama ini dijalankan di UGM, untuk selanjutnya ditata ulang dan disempurnakan agar lebih sejalan dengan tuntutan perkembangan akademik, sosial, yuridis, dan ideologis-filosofis UGM. Dalam Naskah Akademik ini dijabarkan tentang tujuan, landasan pemikiran dan prinsip, serta metode implementasi.



## II. TUJUAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK

Tujuan penyusunan Naskah Akademik Kebijakan Makro Integrasi Ekstrakurikuler ke dalam Kurikulum Pendidikan di UGM adalah sebagai berikut:

1. Memberikan panduan dalam merancang kembali kurikulum pendidikan di UGM sesuai dengan amanah Statuta UGM sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013.
2. Memberikan panduan dalam merancang kurikulum pendidikan yang mengintegrasikan ekstrakurikuler ke dalam kurikulum pendidikan di UGM.
3. Memberikan panduan dalam proses implementasi integrasi ekstrakurikuler dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi dan upaya pelestarian ilmu di Universitas, Fakultas/ Sekolah, Prodi, dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).

Menjadi rujukan dalam penyusunan Manual Prosedur dalam proses implementasi pengintegrasian ekstrakurikuler ke dalam kurikulum pendidikan di Universitas, Fakultas/ Sekolah, Prodi, dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).



# III. LANDASAN PEMIKIRAN DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN

## A. LANDASAN PEMIKIRAN

Berdasar Statuta UGM tahun 2013 pasal 4, tujuan pendidikan di UGM adalah untuk membentuk manusia susila yang mempunyai: (a) keinsafan bertanggung jawab atas kesejahteraan Indonesia, (b) berjiwa dan berbudaya Indonesia, (c) menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, (d) objektif, cerdas, kreatif, terampil, komunikatif, dan (e) memiliki kesadaran lingkungan untuk melaksanakan tanggung jawabnya terhadap pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan, hidup kemasyarakatan, serta masa depan bangsa dan Negara Indonesia khususnya dan umat manusia pada umumnya.

Untuk pencapaian tujuan pendidikan tersebut maka disusun kurikulum pendidikan di UGM yang dikembangkan berdasarkan: asas dan tujuan penyelenggaraan UGM, jati diri UGM, dan prinsip keseluruhan dan kesatuan ilmu pengetahuan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan kurikulum UGM diselenggarakan melalui kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pelestarian ilmu, serta kurikulum harus menjamin tercapainya kompetensi lulusan (Pasal 17 Statuta UGM Tahun 2013). Untuk memenuhi amanah Statuta UGM tersebut, maka perlu kiranya dilakukan kajian dan evaluasi

atas kurikulum yang telah berlangsung di UGM. Selanjutnya, berdasar hasil evaluasi tersebut maka perlu dikembangkan kurikulum yang sesuai perkembangan jaman.

Pengertian kurikulum yang tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2013) berarti perangkat mata pelajaran yang diajarkan pada lembaga pendidikan atau perangkat mata kuliah mengenai bidang keahlian khusus. Cakupan kurikulum berisikan uraian bidang studi yang terdiri atas beberapa macam mata pelajaran yang disajikan saling terkait.

Kurikulum memiliki makna yang luas, tidak hanya sebatas sejumlah mata pelajaran tertentu yang harus ditempuh atau sejumlah pengetahuan yang harus dikuasai untuk mencapai suatu tingkat atau mendapatkan ijazah, namun juga berarti seluruh usaha lembaga pendidikan untuk merangsang peserta didik belajar, baik di dalam kelas maupun di luar kelas (Nasution, 1980). Selanjutnya dinyatakan oleh Posner (2004) bahwa perbedaan konseptual tentang kurikulum mendasarkan adanya perbedaan pandangan yang menyatakan kurikulum sebagai hasil akhir yang diharapkan dalam pendidikan, misalnya capaian pembelajaran yang diharapkan; dan di sisi lain kurikulum sebagai sarana mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Berdasar ulasan tentang arti kurikulum tersebut, maka dalam naskah ini yang dimaksud kurikulum mencakup materi, metode, standar, serta cara monitoring dan evaluasi pencapaian tujuan pendidikan.

Posner (2004) menjelaskan bahwa ada lima macam kurikulum, yaitu: (a). *The official curriculum*, yaitu kurikulum yang tertuliskan dalam dokumen formal, (b). *The operational curriculum*, yaitu kurikulum yang melekat dalam praktek pengajaran dan tes, (c). *The hidden curriculum*, yaitu norma-norma dan nilai-nilai institusi

yang tidak secara terbuka diakui oleh pengajar atau staf lembaga (d). *The null curriculum*, yaitu materi-materi yang tidak diberikan dan (e). *The extra curriculum*, yaitu pengalaman terencana di luar kurikulum formal. Kelima macam kurikulum ini memberikan kontribusi penting dalam pencapaian tujuan pendidikan. Namun, dalam praktek kajian kurikulum, kurikulum yang tertulis dalam dokumentasi merupakan kurikulum yang paling sering menjadi bahan untuk dikaji dan dievaluasi.

Menurut SK Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 yang dimaksud dengan kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar di perguruan tinggi. Selanjutnya pengertian kurikulum dalam Sistem Pendidikan Nasional (UU Nomor 20 Tahun 2003) adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

Secara lebih khusus dinyatakan oleh BSNP (Badan Standarisasi Nasional Pendidikan) tahun 2010 tentang Standar Isi Pendidikan Tinggi bahwa kurikulum suatu program studi harus memuat empat elemen pokok yaitu (1) tujuan (*kompetensi/learning outcome*), (2) isi dan bahan pelajaran, (3) cara, dan (4) kegiatan pembelajaran, yang implementasi dan realisasinya diwujudkan dalam mata kuliah program studi. Berdasar telaah pengertian kurikulum yang didefinisikan menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, SK Mendiknas, dan BSNP tahun 2010, pengertian kurikulum dibatasi pada seperangkat rencana

pengaturan isi dan bahan pelajaran, cara penyampaian dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar. Pengertian ini condong membatasi pengertian kurikulum seperti yang dikemukakan oleh Posner (2004) sebagai *The Official Curriculum* dan *The Operational Curriculum* saja dan tidak mencakup *The Hidden Curriculum*, *The Null Curriculum*, dan *The Extra-Curriculum*.

Sementara menurut Brockbank dan McGill (2007) dalam konteks pendidikan tinggi, makna pendidikan khususnya pembelajaran tidak hanya sebatas pada memperoleh informasi, tetapi juga tentang perubahan konseptual. Pembelajaran merupakan suatu perubahan kualitatif cara seseorang dalam melihat, mengalami, memahami, dan mengkonsep sesuatu dalam dunia nyata. Menurut Diamond (1998) tujuan terpenting sistem pendidikan dapat dicapai hanya dengan melibatkan peserta didik berpartisipasi dalam aktivitas yang terjadi di luar kelas formal, seperti magang, praktikum, dan proyek-proyek komunitas. Untuk mewujudkan tujuan pendidikan diperlukan lingkungan sosial yang beragam, lingkungan budaya, dan lingkungan alam.

Hal ini selaras dengan maksud pendidikan sebagaimana dinyatakan oleh Ki Hadjar Dewantara (1962), tokoh pendiri UGM sekaligus Bapak Pendidikan Nasional, yang mengartikan pendidikan sebagai daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran, dan tubuh individu. Pendidikan tidak hanya pengajaran, meskipun kadang-kadang kedua istilah ini dipakai bersama-sama, namun sebenarnya penggabungan kedua istilah ini dapat mengeruhkan pengertian yang sesungguhnya. Pengajaran yang berarti memberi ilmu atau pengetahuan dan ketrampilan merupakan salah satu bagian dari pendidikan. Makna

pendidikan lebih luas dari pengajaran. Maksud pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada individu agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya.

Di dalam pendidikan terkandung tuntunan budi pekerti atau “watak” yang dalam bahasa asing disebut sebagai “karakter” yaitu jiwa yang sudah “berasas hukum kebatinan”. Orang yang telah mempunyai kecerdasan budi pekerti itu senantiasa secara mendalam berpikir dan merasakan serta selalu memakai ukuran, timbangan, dan dasar-dasar yang pasti dan tetap. Setiap orang dapat dikenal dari wataknya dengan pasti, karena watak atau budi pekerti itu bersifat tetap dan pasti, sehingga seseorang dapat dibedakan wataknya dari orang lain.

Budi pekerti, watak, atau karakter merupakan bersatunya gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan yang menimbulkan tenaga. Dengan adanya budi pekerti ini, tiap-tiap manusia berdiri sebagai manusia merdeka yang dapat memerintah atau menguasai diri sendiri, yang disebut sebagai manusia beradab. Secara umum, tujuan pendidikan adalah mewujudkan manusia beradab. Dengan demikian melalui pendidikan diharapkan manusia dapat menguasai dirinya sendiri untuk mengalahkan dasar-dasar dari jiwa, baik dalam arti melenyapkan dasar-dasar yang jahat, maupun menutupi atau mengurangi tabiat-tabiat jahat yang “biologis” yang tidak dapat lenyap sama sekali (Ki Hadjar Dewantara, 1962).

Berdasar uraian pendapat dari Ki Hadjar Dewantara, maka dapat dirumuskan bahwa sesungguhnya pendidikan yang berlangsung di UGM seharusnya tidak sekedar pengajaran yang memfasilitasi perolehan ilmu pengetahuan dan ketrampilan, tetapi juga

mendidik budi perkerti atau karakter, dalam rangka mewujudkan manusia susila. Dalam upaya mencapai tujuan pendidikan yang telah dirumuskan dalam Statuta UGM, maka perlu dirancang kembali kurikulum yang diharapkan mampu memfasilitasi proses pendidikan di UGM untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut.

Menurut Vermeulen dan Schmidt (2008) kualitas lingkungan belajar dapat mempengaruhi motivasi mahasiswa untuk belajar dan dapat meningkatkan pencapaian prestasi dan memotivasi mahasiswa untuk terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler. Keterlibatan aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler akan memfasilitasi mahasiswa memperoleh kompetensi.

Kajian tentang pelaksanaan kurikulum pendidikan di UGM dilakukan melalui Diskusi Kelompok Terarah dengan mahasiswa, dan wawancara dengan Ketua dan Staf Kantor Jaminan Mutu (KJM) UGM. Berdasar hasil Diskusi Kelompok Terarah dengan para mahasiswa perwakilan Fakultas dan UKM (Unit Kegiatan Mahasiswa) pada tanggal 24 Maret 2015 dan hasil konsultasi dengan Ketua Kantor Jaminan Mutu UGM tentang hasil Audit Mutu Internal (AMI) di UGM pada tanggal 7 April 2015, diperoleh kajian tentang pelaksanaan kurikulum pendidikan yang telah berlangsung di UGM, diketahui bahwa perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi kurikulum di UGM masih sebatas pada kurikulum yang tercantum di dalam dokumen kurikulum yang berisi tentang materi pembelajaran, metode pengajaran, dan metode evaluasi (intrakurikuler) dan kegiatan penunjang intrakurikuler seperti praktikum, magang, dan kuliah lapangan (kokurikuler). Kegiatan dalam intrakurikuler dan kokurikuler yang telah berlangsung selama ini cenderung menekankan pencapaian kompetensi keilmuan (*hardskills*), memberikan porsi terbesar pada teori, belum

sepenuhnya menggunakan pendekatan yang berpusat pada mahasiswa, orientasi penyiapan lulusan berjangka pendek, proses pembelajaran yang kurang akuntabel, dan lingkungan pembelajaran yang kurang memberi ruang untuk pengembangan minat dan bakat mahasiswa.

Temuan lain menunjukkan bahwa kegiatan yang dilakukan mahasiswa di luar jam belajar kurikulum standar (ekstrakurikuler) belum mendapat apresiasi yang sepadan dengan kegiatan intrakurikuler dan kokurikuler. Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan ekstrakurikuler sering kali dianggap “menggangu” pencapaian prestasi akademik.

Aktivitas kemahasiswaan selain intrakurikuler dan kokurikuler di UGM, selama ini diselenggarakan melalui: (1) Aktivitas dalam organisasi mahasiswa baik tingkat universitas maupun fakultas/sekolah, (2) Aktivitas dalam komunitas pengembangan diri yang difasilitasi oleh UGM, (3) Aktivitas dalam mengikuti atau melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mengangkat prestasi dan atau reputasi UGM. Sejumlah aktivitas tersebut dimaksudkan agar mahasiswa dapat mengembangkan kepribadian, bakat, minat, dan kemampuannya di berbagai bidang.

Dasar penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler adalah:

1. Pasal 14 UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
  - (1) Mahasiswa mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan dirinya melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagai bagian dari prose pendidikan.
  - (2) Kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan melalui organisasi kemahasiswaan.

- (3) Ketentuan lain mengenai kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam statuta Perguruan Tinggi.

2. Pasal 55 PP Nomor 67 tahun 2013 tentang Statuta UGM

- (1) UGM mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan diri mahasiswa melalui kegiatan ekstrakurikuler dan kokurikuler sebagai bagian dari proses pendidikan.
- (2) Kegiatan ekstrakurikuler dan kokurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan nilai-nilai filosofi dan jati diri UGM.
- (3) Kegiatan ekstrakurikuler dan kokurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui organisasi kemahasiswaan, unit pengembangan karier, atau unit lain.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2013) dijelaskan bahwa ekstrakurikuler adalah kegiatan yang berada di luar program yang tertulis di kurikulum, seperti latihan kepemimpinan dan pembinaan siswa. Menurut Vermas, Dijn, dan Houdt (2009) istilah *extracurricular* memiliki arti di luar rencana belajar, artinya kegiatan di luar jam pelajaran biasa dan pada waktu libur sekolah yang dilakukan di sekolah dan di luar sekolah. Mello dan Worrell (2008) menjelaskan bahwa ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan peserta didik yang berada di bangku sekolah atau perguruan tinggi, dilaksanakan di luar jam belajar kurikulum standar. Ekstrakurikuler bertujuan agar peserta didik dapat mengembangkan kepribadian, bakat, dan kemampuannya di berbagai bidang di luar bidang akademik. Kegiatan tersebut diadakan secara swadaya dari pihak sekolah/ perguruan tinggi maupun peserta didik. Menurut Metsapelto dan Pulkkinen (2012) kegiatan ekstrakurikuler

merupakan aktivitas dengan pembimbingan orang dewasa yang tidak berhubungan dengan kurikulum utama, memberikan kesempatan bagi peserta untuk mengembangkan ketrampilan khusus atau pengetahuan dan dilaksanakan di luar jam pelajaran.

Berdasar uraian yang telah dikemukakan, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan ekstrakurikuler adalah aktivitas yang dilakukan oleh mahasiswa dengan pembimbingan orang dewasa, dilaksanakan di luar jam pembelajaran intrakurikuler yang bertujuan untuk mengembangkan kepribadian, bakat, minat, dan kemampuan di berbagai bidang.

Hasil-hasil penelitian menunjukkan bahwa keikutsertaan dalam kegiatan ekstrakurikuler dapat meningkatkan perkembangan positif pada anak dan pemuda, mengurangi perilaku bermasalah, dan meningkatkan kompetensi psikososial. Penelitian Chambers dan Schreiber (2004) menunjukkan hasil bahwa minat pada ekstrakurikuler dan partisipasi mahasiswa dalam mengikuti ekstrakurikuler berhubungan dengan persepsi mahasiswa terhadap rasa percaya diri pada kemampuan khusus (*self-efficacy*) akademik. Pengalaman dan keberhasilan yang diperoleh mahasiswa dari keikutsertaannya dalam kegiatan ekstrakurikuler dapat menambah keyakinan mahasiswa terhadap kemampuannya dalam menyelesaikan tugas. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa minat pada ekstrakurikuler berhubungan positif dengan prestasi akademik, tetapi minat pada aktivitas yang tidak terorganisasi dan di luar konteks pendidikan berhubungan negatif dengan prestasi akademik mahasiswa.

Hasil penelitian Strapp dan Farr (2010) membuktikan bahwa keterlibatan dalam aktivitas ekstrakurikuler berhubungan dengan tingkat kepuasan akademik dan indeks prestasi akademik.

Keterlibatan dalam kegiatan ekstrakurikuler membantu mahasiswa terhubung dengan institusi mereka dan mengembangkan kelekatan yang meningkatkan eksplorasi serta memfasilitasi interaksi sosial melalui peningkatan waktu interaksi dengan teman sebaya dan staf fakultas atau universitas. Interaksi peserta didik dengan fakultas dapat memfasilitasi pencapaian prestasi akademik melalui peningkatan peserta didik untuk lebih banyak usaha dalam aktivitas pendidikan.

Hasil penelitian Frederick dan Eccles (2010) menunjukkan bahwa keterlibatan dalam kegiatan ekstrakurikuler berkorelasi positif dengan indikator-indikator penyesuaian akademik pada mahasiswa. Keterlibatan dalam aktivitas ekstrakurikuler berkorelasi positif dengan pengharapan terhadap pendidikan, status pendidikan, serta keterlibatan sosial, dan berkorelasi negatif dengan penggunaan narkoba dan alkohol, hal ini karena waktu luang yang ada dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang bersifat positif sehingga peluang mahasiswa untuk melakukan hal-hal yang sifatnya negatif dapat diminimalkan.

Hasil penelitian Metsapelto dan Pulkkinen (2012) menunjukkan bahwa partisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler berhubungan dengan perilaku adaptif, pencapaian prestasi akademik yang tinggi, dan ketrampilan kerja. Kegiatan ekstrakurikuler merupakan aktivitas dengan pembimbingan orang dewasa yang tidak berhubungan dengan kurikulum utama, memberikan kesempatan bagi peserta untuk mengembangkan ketrampilan khusus atau pengetahuan dan dilaksanakan di luar jam pelajaran. Aktivitas ini diorganisasikan melalui sekolah, organisasi pemuda, dan program-program setelah jam pelajaran.

Penelitian di Indonesia dilakukan oleh Dewi (2014), meneliti tentang peran faktor-faktor psikososial terhadap prestasi akademik pada mahasiswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh tidak langsung dukungan orang tua terhadap prestasi akademik mahasiswa melalui minat pada ekstrakurikuler. Hal ini berarti, dukungan orang tua tidak mampu meningkatkan prestasi akademik mahasiswa secara langsung namun diperlukan faktor lain yaitu minat dan partisipasi mahasiswa dalam kegiatan ekstrakurikuler. Melalui keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan ekstrakurikuler, mahasiswa juga mendapatkan dukungan emosi, sosial, informasi, dan instrumental sehingga dapat meningkatkan keyakinannya dalam menyelesaikan tugas-tugas akademik. Hasil penelitian ini juga menemukan bahwa ada pengaruh langsung minat pada ekstrakurikuler terhadap efikasi diri akademik. Rasa senang dalam mengikuti ekstrakurikuler yang ditekuni mahasiswa dan keberhasilan dalam mengerjakan tugas-tugas ekstrakurikuler dapat memberikan penilaian positif bagi mahasiswa mengenai kemampuan akademiknya.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka disimpulkan bahwa dasar pemikiran kebijakan makro integrasi ekstrakurikuler ke dalam kurikulum pendidikan di UGM yang dikembangkan dalam perancangan kembali kurikulum di UGM adalah sebagai berikut:

1. Kurikulum pendidikan di UGM yang sudah berlangsung selama ini cenderung berorientasi pengajaran dan pembelajaran, dan belum sepenuhnya mengembangkan pendidikan dalam arti yang sesungguhnya.
2. Kurikulum pendidikan yang berlangsung di UGM selama ini lebih banyak memfasilitasi pengembangan ilmu pengetahuan

dan teknologi, namun kurang banyak memfasilitasi pengembangan karakter sebagaimana yang termuat dalam tujuan pendidikan di UGM.

3. Kurikulum pendidikan yang berlangsung di UGM selama ini cenderung lebih banyak memberikan penghargaan dan penilaian pada kegiatan intrakurikuler dan kokurikuler, sementara itu kegiatan ekstrakurikuler belum memperoleh apresiasi yang sepadan.
4. Kurikulum pendidikan yang berlangsung di UGM selama ini lebih banyak membekali mahasiswa untuk memperoleh kompetensi berjangka pendek (*output*) dan kurang mempersiapkan kompetensi berjangka panjang (*outcome*).
5. Partisipasi mahasiswa dalam kegiatan ekstrakurikuler sangat mendukung mahasiswa dalam pencapaian prestasi akademik yang baik dan pengembangan karakter.
6. Dalam proses pengembangan dan perancangan kembali kurikulum pendidikan di UGM, maka kurikulum perlu diselaraskan dengan dasar dan tujuan pendidikan UGM. Dalam konteks ini, kurikulum intra, ko, dan ekstrakurikuler harus merupakan satu kesatuan integratif dalam rangka mencapai tujuan pendidikan UGM.
7. Penyusunan kebijakan integrasi ekstrakurikuler ke dalam kurikulum pendidikan di UGM serta implementasinya pada kegiatan di tingkat universitas, fakultas, jurusan, dan unit-unit kegiatan perlu diatur dalam panduan pelaksanaan.

## B. PRINSIP PENYELENGGARAAN

Berdasar Statuta UGM tahun 2013 pasal 55 ayat (2), disebutkan bahwa kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan nilai-nilai filosofi dan jati diri UGM. Dalam Statuta UGM pasal 17 disebutkan bahwa kurikulum UGM dikembangkan berdasarkan: (1) Asas dan tujuan penyelenggaraan UGM, jati diri UGM, dan prinsip keseluruhan dan kesatuan ilmu pengetahuan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi; (2) Kurikulum UGM dikembangkan untuk menghidupkan kecerdasan berpikir, menggugah keserasian roh kalbu ilmu pengetahuan, dan mengamalkan ilmu pengetahuan dalam kehidupan kemanusiaan; dan (3) Kurikulum UGM diselenggarakan untuk membangun dan memperdalam keinsafan kebangsaan, persatuan Indonesia, perikemanusiaan, penghormatan terhadap keyakinan agama, dan kesadaran akan keberlanjutan alam. Hal ini berarti bahwa aktivitas atau program kegiatan yang diselenggarakan melalui kegiatan ekstrakurikuler di UGM harus mendasarkan pada prinsip dasar dan metode-metode yang tidak menyimpang dari filosofi dan jati diri UGM. Selain itu juga bermakna bahwa kegiatan ekstrakurikuler mendapat amanah untuk internalisasi, eksternalisasi, dan objektivikasi nilai-nilai ke-UGM-an kepada para mahasiswa UGM.

Internalisasi nilai-nilai kepada peserta didik merupakan upaya dalam pendidikan nilai. Menurut Elmubarok (2008), pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam pendidikan nilai, yaitu: (a) pendekatan penanaman nilai, (b) pendekatan perkembangan moral, (c) pendekatan analisis nilai, (d) pendekatan klarifikasi nilai, dan (e) pendekatan pembelajaran berbuat. Dalam pelaksanaannya, integritas semua elemen dalam institusi pendidikan merupakan kunci keberhasilan pendidikan nilai.

Menurut Dalton (Blimling dan Whitt, 1999) praktek baik dari bagian/ urusan kemahasiswaan dalam mewujudkan nilai-nilai

institusi dapat memberikan kesempatan bagi peserta didik, fakultas, staf, dan pendidik untuk menunjukkan nilai-nilai yang didefinisikan oleh komunitas belajar atau institusi pendidikan. Komunitas pembelajaran yang efektif dilaksanakan untuk keadilan, kejujuran, kesetaraan, peradaban, kemerdekaan, martabat, dan kewarganegaraan yang bertanggung jawab. Standar nilai yang ditampakkan oleh bagian/ urusan kemahasiswaan seharusnya mencerminkan nilai-nilai yang mengikat komunitas kampus dengan misi pendidikannya. Membangun komunitas merupakan elemen penting dalam membangun jaringan dukungan yang diperlukan untuk kesuksesan dan prestasi peserta didik. Peran bagian/ urusan kemahasiswaan termasuk bekerja dengan mahasiswa untuk membantu mahasiswa memiliki rasa kebersamaan dan membangun rasa kemasyarakatan, memberikan dukungan pada mahasiswa, setia pada institusi, dan saling memiliki komitmen.

Menurut Luther (2001) prinsip umum dalam menanamkan nilai-nilai di sekolah ada dua aspek penting, yaitu: (a) penyusunan dan pengembangan kurikulum, dan (b) adaptasi metode-metode inovatif untuk menanamkan nilai-nilai dan etika kepada peserta didik. Nilai-nilai dan etika bukan mata kuliah yang dapat dipelajari melalui buku teks, namun penerapan nilai-nilai dan etika harus mendasari semua aspek kurikulum sekolah pada semua tingkatan. Oleh karena itu, semua pendidik harus memahami bagaimana nilai-nilai dasar dan etika dapat diterapkan pada bagian mata pelajaran dan meyakinkan bahwa nilai-nilai dan etika merupakan bagian integral dalam gaya dan isi pengajaran.

Berdasar uraian yang telah dikemukakan, maka dapat disimpulkan bahwa prinsip penyelenggaraan kebijakan makro

integrasi ekstrakurikuler ke dalam kurikulum pendidikan di UGM adalah sebagai berikut:

1. Integrasi ekstrakurikuler ke dalam kurikulum pendidikan di UGM ditujukan untuk mencapai tujuan pendidikan UGM.
2. Kegiatan integrasi ekstrakurikuler ke dalam kurikulum pendidikan di UGM diselenggarakan berdasarkan nilai-nilai filosofi UGM, yaitu kesatuan: (1) nilai-nilai Pancasila dan kebudayaan Indonesia seluruhnya; dan (2) nilai-nilai keilmuan dan kenyataan.
3. Prinsip umum dalam penanaman nilai-nilai filosofi UGM dalam integrasi ekstrakurikuler ke dalam kurikulum pendidikan di UGM adalah melalui penyusunan dan pengembangan kurikulum dan adaptasi metode-metode inovatif dalam penanaman nilai-nilai dan etika.
4. Implementasi integrasi ekstrakurikuler ke dalam kurikulum pendidikan di UGM dilaksanakan dengan memberikan apresiasi pencapaian kegiatan ekstrakurikuler dalam penilaian capaian prestasi mahasiswa.



# IV. METODE IMPLEMENTASI

## A. KETENTUAN UMUM DAN PENGERTIAN

Dalam Naskah Akademik Kebijakan Makro Integrasi Ekstrakurikuler ke Dalam Kurikulum Pendidikan di UGM ini yang dimaksud dengan:

1. Kebijakan Makro adalah kebijakan Universitas dalam rangka mengembangkan kurikulum pendidikan UGM untuk merealisasikan Statuta UGM sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 dalam dan Kebijakan Umum Universitas Gadjah Mada 2012-2037 sesuai dengan Peraturan MWA Nomor 4 Tahun 2015.
2. Integrasi adalah penyatuan dalam rangka memberikan apresiasi, pengakuan, dukungan, dan penguatan kegiatan ekstrakurikuler dalam kurikulum pendidikan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan UGM.
3. Tujuan pendidikan UGM adalah untuk membentuk manusia susila yang mempunyai: (a) keinsafan bertanggung jawab atas kesejahteraan Indonesia, (b) berjiwa dan berbudaya Indonesia, (c) menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, (d) objektif, cerdas, kreatif, terampil, komunikatif, dan (e) memiliki kesadaran lingkungan untuk melaksanakan tanggung jawabnya terhadap pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan, hidup kemasyarakatan, serta masa depan bangsa dan Negara Indonesia khususnya dan umat manusia pada umumnya.

4. Kurikulum pendidikan adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi, bahan, dan cara untuk mencapai tujuan pendidikan UGM. Kurikulum dilaksanakan melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.
  - a. Intrakurikuler adalah bagian dari kurikulum yang merupakan serangkaian kegiatan akademik terstruktur untuk mencapai tujuan pendidikan yang diwujudkan dalam bentuk mata kuliah.
  - b. Kokurikuler adalah bagian dari kurikulum yang merupakan serangkaian kegiatan penunjang mata kuliah (intrakurikuler) yang dilakukan oleh mahasiswa secara terprogram atas bimbingan dosen.
  - c. Ekstrakurikuler adalah bagian dari kurikulum yang merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa di luar mata kuliah. Kegiatan tersebut dilaksanakan di bawah bimbingan/ pendampingan dan atau diakui oleh universitas.
5. Kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan melalui organisasi kemahasiswaan, unit pengembangan karier, atau aktivitas lain yang sesuai dengan nilai-nilai filosofi dan jati diri UGM. Beberapa contoh aktivitas mahasiswa antara lain sebagai berikut:
  - a. Aktivitas dalam organisasi mahasiswa baik tingkat universitas maupun fakultas/sekolah.
  - b. Aktivitas dalam komunitas pengembangan diri yang difasilitasi oleh UGM.
  - c. Aktivitas dalam mengikuti atau melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mengangkat prestasi dan atau reputasi UGM.

Berikut Tabel 1 merupakan ringkasan tujuan yang ingin dicapai, cara atau strategi pencapaian, metode, dan cara penilaian atau evaluasi yang akan dijalankan yang selanjutnya menjadi dasar kebijakan dan implementasi.


**Tabel 1.** Kebijakan Makro Integrasi Ekstrakurikuler ke Dalam Kurikulum Pendidikan UGM: Tujuan, Strategi, dan Indikator Keberhasilan.

Tujuan	Strategi/ Cara Pencapaian	Indikator Keberhasilan Berdasar Strategi yang Ditetapkan
<p><b>Mewujudkan Statuta UGM dan Menjalankan Kebijakan Umum UGM 2012-2037:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Membentuk lulusan dengan karakter UGM sesuai Statuta UGM.</li> <li>• Dalam kerangka UGM sebagai pemimpin perguruan tinggi berkelas dunia yang unggul dan inovatif, mengabdikan kepada kepentingan bangsa dan kemanusiaan dijiwai nilai-nilai budaya bangsa berdasarkan Pancasila.</li> </ul>	<p>Adanya apresiasi, pengakuan, dukungan, dan penguatan kegiatan ekstrakurikuler sebagai bagian tak terpisahkan dalam kurikulum pendidikan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan UGM.</p>	<p>Pemberian nilai aktivitas ekstrakurikuler secara formal ke dalam transkrip akademik sebagai “Pengembangan Diri dan Ekstrakurikuler” yang setara dengan 4-8 SKS untuk Program Sarjana dan 3-6 SKS untuk Program Vokasi dan/ atau SKPI.</p> <p>Diperlukan masa transisi.</p>
<p><b>Memperkuat <i>softskills</i> lulusan UGM:</b> karakter kepemimpinan yang kuat, unggul, inovatif, peduli, berjiwa <i>socio-entrepreneurial</i>, memiliki kemampuan negosiasi yang baik, memiliki kemampuan</p>	<p>Menjadikan aktivitas ekstrakurikuler sebagai muatan wajib universitas, dengan luaran dan dampak yang telah didesain secara terstruktur sebagai bagian</p>	<p>Implementasi sistem penjaminan mutu UKM.</p> <p>Implementasi kurikulum UKM.</p> <p>Implementasi sistem verifikasi aktivitas</p>

Tujuan	Strategi/ Cara Pencapaian	Indikator Keberhasilan Berdasar Strategi yang Ditetapkan
kolaborasi interpersonal, memiliki kemampuan penggalangan dana, dsb.	kurikulum pendidikan di UGM.	ekstrakurikuler.
<b>Mendidik mahasiswa UGM untuk siap dengan kompetensi masa datang:</b> Mendorong interaksi lintasdisiplin, belajar melalui <i>berbagai sumber (multisource learning)</i> , berbagi pengetahuan dan sikap baik ( <i>knowledge and attitude sharing</i> ), berpikir kritis, analitik, kreatif, bekerja dalam tim.	Menyediakan lingkungan, fasilitas, sarana, dan prasarana yang mendukung pengembangan softskills mahasiswa UGM.	Tersedia sistem informasi komprehensif aktivitas ekstrakurikuler.  Tersedia fasilitas, sarana, dan prasarana yang adekuat dan berkualitas.

## B. IMPLEMENTASI

Dalam rangka menjamin terlaksananya kebijakan makro integrasi ekstrakurikuler dalam kurikulum pendidikan di UGM maka diperlukan sistem yang mengakomodasi berbagai kepentingan. Integrasi kegiatan ekstrakurikuler dalam kurikulum pendidikan di UGM dilaksanakan melalui pemandatan ke unit-unit kerja terkait.



**Gambar 4.** Proses Pengembangan Kompetensi Masa Depan untuk Lulusan Berkarakter UGM Melalui Integrasi Ekstrakurikuler ke Dalam Kurikulum Pendidikan di UGM.

Kebijakan makro ini diimplementasikan sebagai berikut:

1. Memberikan apresiasi, pengakuan, dukungan, dan penguatan kegiatan ekstrakurikuler sebagai bagian tak terpisahkan dalam kurikulum pendidikan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan UGM.
2. Apresiasi, pengakuan, dukungan, dan penguatan kegiatan ekstrakurikuler diwujudkan dalam bentuk pemberian nilai secara formal ke dalam transkrip akademik.

3. Kegiatan ekstrakurikuler dapat ditempuh oleh mahasiswa selama masa aktif studi di UGM, dan penilaian aktivitasnya diberikan di akhir masa studi dengan bobot setara dengan 4 sampai 8 SKS untuk program sarjana dan 3 sampai 6 SKS untuk program vokasi. Penentuan besarnya SKS ditetapkan oleh masing-masing prodi disesuaikan dengan relevansi kegiatan ekstrakurikuler dalam menunjang kompetensi lulusan prodi tersebut.
4. Nilai yang diberikan menggunakan skala A (nilai 4), B (nilai 3), C (nilai 2), D (nilai 1), dan E (nilai 0), dengan nama: **Pengembangan Diri dan Kegiatan Ekstrakurikuler** sebagai muatan wajib Universitas.
5. Rincian aktivitas mahasiswa akan dimuat dalam Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) yang dikeluarkan oleh Universitas.


Pada Gambar 4 dideskripsikan proses yang perlu ditempuh untuk penguatan *softskills* mahasiswa UGM dan penguatan kompetensi masa depan yang dikembangkan melalui Kebijakan Makro Integrasi Ekstrakurikuler ke Dalam Kurikulum Pendidikan UGM.

## C. SISTEM EVALUASI DAN PENILAIAN


Pada Gambar 5 dijelaskan rerangka proses yang perlu ditempuh oleh seorang mahasiswa sejak mendaftar menjadi mahasiswa UGM, terkait dengan integrasi ekstrakurikuler ke dalam kurikulum pendidikan UGM.

Evaluasi dan penilaian aktivitas mahasiswa dalam kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan berdasarkan input data aktivitas ekstrakurikuler oleh mahasiswa. Mahasiswa harus mengunggah bukti aktivitas ekstrakurikuler yang telah dilaksanakan pada

semester berjalan ke dalam sistem rekam jejak kegiatan mahasiswa setiap akhir semester. Sistem penilaian akhir bagi mahasiswa dilaksanakan melalui dua tahap, yaitu tahap validasi dan tahap penilaian. Tahap-tahap ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa aktivitas mahasiswa dapat dipertanggungjawabkan sehingga nilai yang diberikan adalah valid. Ada pun alur implementasi disajikan pada Gambar 6.



**Gambar 5.** Rerangka Proses yang Perlu Ditempuh oleh Seorang Mahasiswa Sejak Mendaftar Menjadi Mahasiswa UGM



**Gambar 6.** Alur penilaian “Pengembangan Diri dan Kegiatan Ekstrakurikuler” bagi mahasiswa

## D. PERAN UNIT KERJA

Dalam pelaksanaan **Pengembangan Diri dan Kegiatan Ekstrakurikuler** diperlukan koordinasi terkait fungsi unit kerja yang terlibat (Tabel 2):

1. Direktorat Pendidikan dan Pengajaran
  - a. Mengembangkan mekanisme pencantuman kegiatan ekstrakurikuler yang telah ditempuh oleh mahasiswa pada semester yang berjalan sebagai prasyarat bagi mahasiswa untuk melakukan pengisian secara *online* Kartu Rencana Studi (KRS) semester berikutnya.
  - b. Mengembangkan mekanisme pengecekan dan pencantuman “Pengembangan Diri dan Kegiatan Ekstrakurikuler” dalam transkrip nilai yang dikeluarkan oleh Fakultas.

## 2. Direktorat Kemahasiswaan

- a. Mengembangkan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknik **Pengembangan Diri dan Kegiatan Ekstrakurikuler** berdasar Naskah Akademik Kebijakan Makro Integrasi Ekstrakurikuler ke Dalam Kurikulum Pendidikan di UGM.
- b. Mewujudkan organisasi kemahasiswaan yang kredibel dan berkualitas melalui pelaksanaan sistem penjaminan mutu, pembinaan, dan pengaturan kelembagaan.
- c. Menyusun kriteria penilaian yang komprehensif.
- d. Bersama Fakultas melaksanakan validasi dan rekomendasi penilaian terhadap aktivitas ekstrakurikuler mahasiswa.
- e. Mengeluarkan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) yang merupakan rincian aktivitas/ kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa.

## 3. Direktorat Sistem dan Sumber Daya Informasi

Menyediakan sistem informasi terintegrasi yang aplikatif dan mudah diakses oleh semua pihak yang berkepentingan (mahasiswa, dosen pembimbing akademik, Fakultas, Direktorat Kemahasiswaan, dan unit lain yang terkait).

## 4. Direktorat Aset

Mengembangkan dan menyediakan fasilitas, sarana, dan prasarana pendukung yang adekuat, komprehensif, dan berkualitas. Perencanaan aset harus ditujukan untuk memenuhi kebutuhan fasilitas, sarana, dan prasarana yang mendukung kebijakan integrasi ekstrakurikuler ke dalam kurikulum pendidikan UGM.

5. Direktorat Perencanaan dan Pengembangan  
Mengembangkan perencanaan dan pengembangan sistem dukungan kebijakan integrasi ekstrakurikuler ke dalam kurikulum pendidikan UGM, baik melalui sumber-sumber internal, eksternal, maupun melalui mekanisme pendanaan kreatif.
6. Kantor Jaminan Mutu  
Bersama dengan Direktorat Kemahasiswaan dan Direktorat Pendidikan dan Pengajaran serta Fakultas/ Sekolah mengembangkan sistem penjaminan mutu dan verifikasi aktivitas ekstrakurikuler.
7. Fakultas/ Sekolah
  - a. Bersama Direktorat Kemahasiswaan mewujudkan organisasi kemahasiswaan yang kredibel dan berkualitas melalui pelaksanaan sistem penjaminan mutu, pembinaan, dan pengaturan kelembagaan.
  - b. Bersama Direktorat Kemahasiswaan melaksanakan validasi terhadap aktivitas ekstrakurikuler mahasiswa.
  - c. Memberikan rekomendasi atau legalisasi aktivitas yang dilaksanakan oleh mahasiswa di tingkat fakultas untuk selanjutnya dapat divalidasi oleh Direktorat Kemahasiswaan.
  - d. Menerima rekomendasi nilai **Pengembangan Diri dan Kegiatan Ekstrakurikuler** dari Direktorat Kemahasiswaan dan selanjutnya digunakan sebagai nilai yang diperhitungkan dalam penghitungan Indeks Prestasi Kumulatif mahasiswa.
8. Dosen Pembimbing Akademik
  - a. Memberikan layanan konsultasi kepada mahasiswa bimbingannya terkait dengan pemilihan kegiatan

ekstrakurikuler dan pengembangan diri yang relevan dengan bakat, minat, dan prospek kompetensi yang harus dimiliki sebagai lulusan prodi terkait.

- b. Memberikan dorongan kepada mahasiswa untuk memanfaatkan waktu dengan pengembangan ketrampilan-ketrampilan life skills melalui aktivitas ekstrakurikuler.

**Tabel 2.** Peran Unit di UGM dalam Kebijakan Makro Integrasi Ekstrakurikuler ke Dalam Kurikulum Pendidikan UGM.

No.	Unit di UGM	Peran
1.	Direktorat Pendidikan dan Pengajaran	Menetapkan: <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Mekanisme KRS secara online yang mencantumkan kegiatan ekstrakurikuler sebagai muatan wajib universitas.</li> <li>(2) Mekanisme pengecekan dan pencantuman “Pengembangan Diri dan Kegiatan Ekstrakurikuler” dalam transkrip.</li> </ol>
2.	Direktorat Kemahasiswaan	Mengembangkan: <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan</li> <li>(2) UKM kredibel, berkualitas, melalui sistem penjaminan mutu</li> <li>(3) Kriteria penilaian komprehensif</li> <li>(4) Sistem rekomendasi dan validasi</li> <li>(5) Portofolio yang menyatu dengan transkrip sebagai SKPI</li> </ol>
3.	Direktorat Sistem dan Sumber Daya Informasi	Mengembangkan sistem informasi terintegrasi yang aplikatif dan mudah

No.	Unit di UGM	Peran
		diakses.
4.	Direktorat Aset	Menyediakan fasilitas, sarana, prasarana
5.	Direktorat Perencanaan dan Pengembangan	Merencanakan dan mengembangkan sistem dukungan kebijakan integrasi ekstrakurikuler ke dalam kurikulum pendidikan UGM, termasuk mengupayakan pendanaan kreatif.
6.	Fakultas/ Sekolah	<p>Melakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) validasi terhadap aktivitas ekstrakurikuler mahasiswa</li> <li>(2) rekomendasi atau legalisasi aktivitas yang dilaksanakan oleh mahasiswa di tingkat fakultas</li> <li>(3) penerimaan legalisasi nilai</li> </ul>



## V. PENUTUP

Pengintegrasian ekstrakurikuler dalam kurikulum pendidikan di UGM merupakan langkah yang penting dan mendesak dalam rangka mencapai tujuan pendidikan di UGM. Naskah Akademik ini dapat dijadikan sebagai panduan dalam merancang kembali kurikulum, mengintegrasikan ekstrakurikuler ke dalam kurikulum, proses implementasi, penyusunan manual prosedur, dan pelaksanaan pada tingkat Universitas, Fakultas/ Sekolah, Prodi, Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), dan unit lain yang terkait.





# REFERENSI

- Brockbank, A., & McGill, I. 2007. *Facilitating Reflective Learning in Higher Education*. 2<sup>nd</sup> edition. England: Open University Press. McGraw-Hill Education.
- Chambers, E. A., & Schreiber, J. B. (2004). Girls academic achievement: Varying association of extracurricular activities. *Gender and Education*, 16(3). 111-120.
- Dalton, J.C. 1999. Helping Students Develop Coherent Values and Ethical Standards. Dalam Blimling, G. S., & Whitt, E. J. *Good Practice in Student Affairs*. San Francisco: Jossey-Bass Publishers.
- Dewi, M.P. 2014. Peran faktor psikososial terhadap prestasi akademik pada mahasiswa. *Disertasi*. Tidak diterbitkan. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM.
- Diamond, R. M. 1998. *Designing and Assessing Courses and Curricula. A Practical Guide*. San Francisco, CA: JOSSEY-BASS. A Wiley Company.
- Elmubarak, Z. 2008. *Membumikan Pendidikan Nilai. Mengumpulkan yang Terserak, Menyambung yang Terputus, dan Menyatukan yang Tercerai*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Fredericks, J. A., & Eccles, J. S 2010. Breadth of extracurricular participation and adolescent adjustment among African-American and European-American youth. *Journal of Research on Adolescence*, 20(2), 307-333. DOI: 10.1111/j. 1532-7795.2009.00627.x.

- Ki Hadjar Dewantara. 1962. *Pendidikan*. Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa.
- Metsapelto, R. L., & Pilkkinen, L. 2012. Socioemotional Behavior and School Achievement in Relation to Extracurricular Activity Participation in Middle Childhood. *Scandinavian Journal of Educational Research*, Vol. 56, No. 2, 167-182.
- Nasution, S. 1980. *Asas-Asas Kurikulum*. Bandung: Penerbit C.V JEMMARS.
- Posner, G. J. 2004. *Analyzing the Curriculum*. Third Edition. Boston: Mc Graw Hill.
- Tim Penyusun Kamus. 2013. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Keempat. Jakarta: BALAI PUSTAKA.
- Vermaas, S., Van Dijk, W. E., & Van Houdt, K. 2009. Extracurricular activities at school: The relationship between specialization in subject areas and exit level and the extracurricular activities of high school students. A case study at state college area high school state collage, Pennsylvania (USA). *Thesis unpublsh. Utrecht University, Utrecht*.
- Vermeulen, L., & Schmidt, H.G. 2008. Learning environment, learning process, academic outcomes and career success of university graduates. *Studies in Higher Education*, 33,(4), 431-451. <http://dx.doi.org/10.1080/03075070802211810>.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Republik Indonesia, No. 12 Tahun 2012 tentang

Pendidikan Tinggi.

Peraturan Pemerintah No. 67 Tahun 2013 tentang Statuta UGM.

Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada (MWA UGM) No 4 Tahun 2013 tentang Rencana Strategis UGM Tahun 2012-2017.

Peraturan Majelis Wali Amanat UGM No. 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada.tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada.